



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER

*Ilmu, Amal, Integritas*

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# KEBIJAKAN SPMI

## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER  
2020

## **TIM PENYUSUN**

Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H.  
Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.  
Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

## **Kata Pengantar**

Dengan tersusunnya Standar Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) ini diharapkan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengembangan kelembagaan komponen pendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di lingkungan FH UNEJ. Standar Fakultas Hukum Universitas Jember disusun berdasarkan Permen Ristek Dikti nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagai refleksi upaya FH UNEJ dalam memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka monitoring dan evaluasi pemenuhan ketercapaian SNPT dan Standar Dikti oleh perguruan tinggi, maka pemerintah melakukan evaluasi dalam bentuk akreditasi prodi atau institusi PT yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT. Seiring dengan hal tersebut, maka dalam proses penyusunan Standar Fakultas Hukum Universitas Jember dilakukan konfirmasi dengan instrumen penilaian yang ditetapkan oleh BAN PT. Disisi lain, seiring dengan tuntutan FH UNEJ untuk meningkatkan *external recognition* menjadi *world class university*, maka penyusunan Standar Fakultas Hukum Universitas Jember dilakukan dengan mengakomodasi kriteria yang ditetapkan *Asean University Network Quality Assurance (AUNQA)*.

Dengan tersusunnya buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait baik level universitas maupun unit kerja di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember. Akhirnya, penulis menyadari Buku Standar Fakultas Hukum Universitas Jember ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan yang konstruktif bagi perbaikan sangat diharapkan.

Jember, November 2020

**Ketua LP3M**

## **Prakata**

Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) secara konsisten telah menerapkan siklus manajemen mutu dalam pengelolaan tridarma perguruan tinggi dengan siklus sistem penjaminan mutu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar (PPPEPP) dengan melibatkan seluruh komponen terkait sebagai refleksi tekad FH UNEJ dalam mengimplementasikan indikator Good University Governance (GUG). Secara khusus dalam aspek Penetapan, pemerintah telah menetapkan Permen Ristek Dikti nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi yang menggariskan bahwa setiap perguruan tinggi harus menyusun dan menetapkan standar perguruan tinggi (standar dikti) sesuai visi misinya sebagai dasar dalam pengendalian dan peningkatan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Penerbitan Buku Standar Fakultas Hukum Universitas Jember ini bertujuan tidak hanya sebagai refleksi FH UNEJ mengikuti tuntutan regulasi yang digariskan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti, tetapi secara substansial FH UNEJ memiliki target yang lebih besar yakni Standar Fakultas Hukum Universitas Jember ini diharapkan sebagai dokumen yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk meningkatkan kegiatan tridarma PT, yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk rencana strategis (Renstra) ataupun rencana kerja (Renja) baik level fakultas maupun level unit kerja.

Atas terbitnya Buku Standar Fakultas Hukum Universitas Jember ini, Dekan menyambut baik semoga buku ini secara kelembagaan menjadi dasar dan semakin memperjelas arah pengembangan Fakultas Hukum Universitas Jember menjadi *world class University* sesuai visi, misi, dan tujuan Fakultas Hukum Universitas Jember .

Jember, November 2020

**Dekan FH UNEJ**

## SK DEKAN

## Daftar Isi

Cover.....	i
TIM PENYUSUN .....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Prakata.....	iv
SK DEKAN .....	v
Daftar Isi .....	vi
1. KEBIJAKAN SPMI .....	1
2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN FH UNEJ .....	2
2.1 Visi .....	2
2.2 Misi.....	2
2.3 Tujuan .....	2
2.4 Sasaran Strategis.....	3
3. LATAR BELAKANG.....	4
4. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI FH UNEJ .....	5
5. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI. ....	6
6. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI FH UNEJ .....	8
6.1 Tujuan dan Strategi SPMI .....	8
6.2 Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI.....	9
6.3 Manajemen SPMI (PPEPP).....	10
6.4 Unit atau pejabat khusus penanggung jawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI) .....	11
6.5 Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI.....	12
7. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, FORMULIR SPMI.....	12
8. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN (AL: PANDUAN MUTU UNEJ ISO9001 DAN ISO37001; STATUTA, RENSTRA).....	14
9. REFERENSI .....	14

## 1. KEBIJAKAN SPMI

Fakultas Hukum Universitas Jember  
Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu  
Dengan Selalu Mengutamakan Kualitas (*Quality First*)  
Dalam Segala Aspek Pelaksanaan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi

Dekan,

DR. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.

## **2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN FH UNEJ**

### **2.1 Visi**

Visi Fakultas Hukum UNEJ adalah Unggul di Asia Tenggara dalam Pengembangan Hukum Agroindustri Berwawasan Lingkungan dan IPTEKS.

### **2.2 Misi**

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan profesi di bidang hukum yang berkualitas, profesional dan berdaya saing di kawasan Asia Tenggara;
2. Mengembangkan penelitian dan karya ilmiah berbasis kemanfaatan bagi rakyat;
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat;
4. Meningkatkan manajemen kelembagaan berstandar internasional; dan
5. Mengembangkan jaringan kerja sama nasional dan internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara.

### **2.3 Tujuan**

Formulasi visi dan misi yang lebih operasional dideskripsikan di dalam tujuan Renstra FH UNEJ 2016-2020, yang meliputi:

1. Menguasai Hukum Indonesia dan hukum yang berkembang di kawasan Asia Tenggara;
2. Meningkatkan kualitas proses pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi, profesional dan berdaya saing di kawasan Asia Tenggara;
3. Meningkatkan kualitas akademik dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis HaKI



## 2.4 Sasaran Strategis

Didasarkan pada visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai, sasaran strategis Renstra FH UNEJ 2016-2020 dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Sasaran yang pertama dimulai dengan profil mahasiswa lulusan PSSH UNEJ yang mempunyai keterampilan maupun kemampuan dalam penguasaan keilmuan dalam bidang hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu dengan memperkuat kemampuan praktek keterampilan di bidang hukum . salah satu cara nya adalah dengan magang di kantor atau instansi yang berkaitan aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Pengadilan negeri, Kantor pengacara, kantor notaris dll.
2. Sasaran yang kedua PSSH UNEJ mampu menunjukkan profil mahasiswa lulusan yang dapat mengembangkan dan memberikan sumbangan dan pemikiran kebutuhan-kebutuhan hukum yang diperlukan oleh masyarakat.
3. Sasaran yang ketiga, PSSH UNEJ mampu untuk menunjukan profil mahasiswa & lulusan yang memiliki keahlian meneliti dan melaksanakan pekerjaan yang berbasis pada ilmu pengetahuan hukum dan mampu bekerja sama dengan institusi sekitar mereka.
4. Sasaran yang keempat, PSSH UNEJ melaksanakan program strategi pencapaian dan pengembangan institusinya adalah melalui peranan aktif dari dosen pengajar untuk menyampaikan atau mentransmisikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswanya melalui rangkaian kelengkapan alat pembelajaran "Silabus, RPS, dan Kontrak Kuliah".

### **3. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dibagi menjadi 2 yaitu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi FH UNEJ yang dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri disebut dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Badan Kreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Pasal 52 ayat(2) UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi dari pelaksanaan Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang di singkat dengan PPEPP. Dengan demikian, UNEJ harus menetapkan standar yang ingin dicapai melalui proses pelaksanaan mencapai standar dengan siklus PPEPP tersebut.

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi FH UNEJ dilakukan dengan cara menyusun beberapa dokumen acuan yang terdiri dari 4 dokumen standar yaitu: Dokumen/Buku Kebijakan SPMI, Dokumen/Buku Manual SPMI, Dokumen/Buku Standar SPMI, Dokumen/Buku Formulir SPMI. Dokumen tersebut lalu diikuti dengan pelaksanaannya untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk, diikuti oleh sistem evaluasi dan pengendalian penjaminan mutu internal. Jika berdasarkan hasil evaluasi target standar sudah dilaksanakan/memenuhi maka peningkatan nilai standar baru perlu ditetapkan dan dituangkan kembali pada 4 Dokumen standar. Demikian siklus membangun sistem penjaminan mutu internal ini dilakukan sehingga jika sistem berjalan dengan baik, maka peningkatan mutu perguruan tinggi akan terjadi secara istiqomah berkelanjutan/Kaizen.

#### **4. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI FH UNEJ**

Ruang Lingkup Kebijakan SPMI FH UNEJ menjamin mutu akademik dan non akademik yakni Tridarma Perguruan Tinggi dan sumber daya terkait baik sumber daya manusia maupun sarana parasara pendukung serta 5 standard layanan administratif.

## 5. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI.

Dalam Kebijakan Mutu ini yang dimaksud dengan:

- (1) Produk tridarma adalah semua produk FH UNEJ berkaitan dengan penyelenggaraan tridarma guna memenuhi kebutuhan stakeholders dan berkontribusi pada perkembangan sains, teknologi, dan seni;
- (2) *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan tridarma di FH UNEJ meliputi stakeholders internal dan eksternal, yakni mahasiswa, staf (dosen/pendidik dan tenaga kependidikan), masyarakat, dan pemerintah;
- (3) Pelanggan atau biasa disebut *stakeholders* adalah orang atau lembaga yang berkaitan atau ada hubungannya dengan organisasi dalam hal ini Universitas Jember (unit-unit dalam lingkup SMM FH UNEJ).
- (4) Merit sistem adalah penugasan atau promosi staf yang didasarkan pada kemampuan staf untuk melaksanakan pekerjaan.
- (5) Sistem adalah kumpulan unsur-unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
- (6) Mutu adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik (ciri yang membedakan) yang inheren dalam memenuhi persyaratan.
- (7) Kebijakan mutu adalah maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan mutu seperti yang dinyatakan secara formal oleh pimpinan puncak.
- (8) Persyaratan adalah kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib.
- (9) Sistem Manajemen mutu adalah system untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkannya..
- (10) Wakil Manajemen adalah pimpinan unit kerja di FH UNEJ yang disahkan oleh Dekan.
- (11) Tindakan pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.
- (12) Tindakan korektif adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.
- (13) Validasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan bagi pemakaian atau aplikasi dimaksud telah terpenuhi.

(14) Verifikasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.

## **6. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI FH UNEJ**

### **6.1 Tujuan dan Strategi SPMI**

#### **a. Tujuan**

Tujuan Kebijakan SPMI FH UNEJ adalah:

1. Sebagai dasar acuan sistem penjaminan mutu dalam rangka menetapkan kewenangan dan tanggung jawab personel manajemen yang terlibat dalam pengelolaan dan oprasionalisasi sistem, dan memberikan gambaran umum seluruh proses sistem penjaminan mutu yang diterapkan di FH UNEJ;
2. Untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

#### **b. Strategi Kebijakan SPMI FH UNEJ**

Pengendalian dan peningkatan standar harus terus dilakukan di saat suatu standar sudah dicapai. Dalam SPMI seorang pengelola harus memiliki Sikap Mental Penyelenggaraan SPMI yang baik sebagai suatu strategi berupa:

1. *Quality first*: Semua pikiran dan tindakan pengelola PT harus memprioritaskan mutu;
2. *Stakeholders-in*: Semua pikiran dan tindakan pengelola PT harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal);
3. *The next process is our stakeholder*: Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan;
4. *Speak with data*: Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.
5. *Upstream management*: Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

## 6.2 Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI

Mutu pendidikan tinggi di Indonesia secara nasional berpijak pada 2 dasar hukum yaitu Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di bagi menjadi 2 yaitu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang di lakukan oleh perguruan tinggi sendiri di sebut dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang di lakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Suatu Program Studi atau Suatu Perguruan Tinggi dianggap unggul jika mampu meraih capaian Akreditasi A. Akreditasi yang dilakukan oleh LAM saat ini hanya berlaku untuk program studi rumpun kesehatan. Sistem akreditasi internal maupun eksternal berpijak pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT). Maka pangkalan data pendidikan tinggi harus selalu diperbarui oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UU Dikti, Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Universitas Jember berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember menetapkan pengelolaan program studi diserahkan kepada Ketua Program Studi yang sering disingkat dengan Kaprodi atau KPS. Sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi secara *de jure* menjadi tanggung jawab pimpinan. Pada tingkat program studi menjadi tanggung jawab Kaprodi. Pada tingkat Fakultas menjadi tanggung jawab Dekan. Namun sistem penjaminan mutu internal tersebut secara *de facto* menjadi tanggung jawab setiap individu untuk menjadikan dirinya dan lembaga yang menaungi dirinya menjadi bermutu.

Selanjutnya acuan mutu setiap individu, Laboratorium, Program studi dan Fakultas secara keseluruhan harus di bangun berdasarkan standar mutu. Standar mutu yang paling mudah dapat dielaborasi dari setiap butir dokumen borang akreditasi Program Studi yang terdiri dari Dokumen Borang Fakultas, Dokumen Borang Prodi, dan Dokumen Evaluasi Diri Program Studi.

### 6.3 Manajemen SPMI (PPEPP).

Berdasarkan Pasal 52 ayat(2) UUNo.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi dari pelaksanaan Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang di singkat dengan PPEPP. Jadi suatu perguruan tinggi harus menetapkan standar yang ingin di capai melalui proses pelaksanaan mencapai standar dengan siklus PPEPP tersebut (Diagram 5.1)



Diagram 5.1 Sistem Manajemen Mutu Internal

Penetapan standar pendidikan tinggi minimal mengacu pada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Dikti dapat dilampaui disesuaikan dengan Visi Perguruan Tinggi.



Diagram 5.2 : Pelampauan Standar Dikti terhadap SN Dikti



#### 6.4 Unit atau pejabat khusus penanggung jawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI)

Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI FH UNEJ adalah semua pihak yang tercantum dalam struktur organisasi di Fakultas Hukum Universitas Jember

Dalam menghasilkan produk sesuai dengan persyaratan pelanggan, dilakukan menurut Alur Proses yang disajikan dalam dokumen-dokumen pendukung di Unit Kerja-Unit Kerja.

Secara keseluruhan struktur organisasi di Fakultas Hukum Universitas Jember ditetapkan sesuai dalam Diagram 5.3 . Struktur organisasi lingkup SMM secara khusus ditunjukkan oleh garis putus-putus dan struktur organisasi secara detail disajikan pada masing-masing Unit Kerja.




Diagram 5.3 Struktur Penanggung Jawab SPMI FH UNEJ

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dan personelnnya diuraikan dalam **SOTK UNEJ No. 88 Tahun 2017.**

## 6.5 Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI.

1. SPM UNEJ tahun 2015
2. Standar UNEJ 2017 yang tercantum dalam manual standar
3. Renstra UNEJ 2016-2020
4. SBU UNEJ 2018
5. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember
6. Renstra FH UNEJ 2016-2020

## 7. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, FORMULIR SPMI.

Fakultas Hukum Universitas Jember telah menyusun dokumen standar mengacu standar minimal pada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan 5 standard layanan administrasi standard pelayanan minimum (SPM) dengan mengacu pada standar yang berlaku di butir-butir borang akreditasi dengan nilai skor 4 dan butir-butir standar yang berlaku pada AUNQA. Pada setiap standard yang di gunakan juga di acu indicator kuantitatif standard pelayanan minimum (SPM). Dengan demikian, standar pendidikan tinggi milik Universitas Jember sudah di arahkan mencapai akreditasi prodi A dan menuju standar Internasional terkemuka di Asia melalui pemenuhan standar AUNQA. Ke depan standard Internasional yang lain yang lebih tinggi juga perlu di adopsi.

### Tahap Membangun SPMI



Gambar 6.1 Siklus tahapan membangun pelaksanaan SPMI dengan prinsip PPEPP.

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan dengan cara menyusun beberapa dokumen acuan yang terdiri dari 4 dokumen standar yaitu: Dokumen/Buku Kebijakan SPMI, Dokumen/Buku Manual SPMI, Dokumen/Buku Standar SPMI, Dokumen/Buku Formulir SPMI. Dokumen tersebut lalu diikuti oleh pelaksanaan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk, diikuti oleh sistem evaluasi dan pengendalian penjaminan mutu internal. Jika berdasarkan hasil evaluasi target standar sudah dilakukan maka peningkatan nilai standar baru perlu ditetapkan dan dituangkan kembali pada 4 Dokumen standar. Demikian siklus membangun sistem penjaminan mutu internal ini dilakukan sehingga jika sistem berjalan dengan baik, peningkatan mutu perguruan tinggi akan terjadi secara *istiqomah* berkelanjutan/Kaizen SPMI (Diagram 6.1.)

Garis Besar isi Dokumen 1/Buku Kebijakan SPMI adalah: 1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi, 2. Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI, 3. Luas lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik & nonakademik). 4. Daftar dan definisi Istilah dalam dokumen SPMI. 5. Garis besar kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi antara lain: a. Tujuan dan Strategi SPMI, b. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, c. Manajemen SPMI (PPEPP). d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada), e. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI. 6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI. 7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).

Garis Besar isi Dokumen 2/Buku Manual SPMI adalah: 1. Tujuan dan maksud Manual SPMI. 2. Luas lingkup Manual SPMI. a. Manual Penetapan Standar; b. Manual Pelaksanaan Standar; c. Manual Evaluasi Standar; d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar; e. Manual Peningkatan Standar. 3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan. 4. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan. 5. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai Manual SPMI. 6. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan. 7. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual SPMI. 8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam Manual SPMI.

Garis Besar Isi Dokumen 3/Buku Standar SPMI adalah: 1. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir) 2. Rasionale Standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut) 3. Pernyataan Isi Standar SPMI (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D) 4.Strategi Pencapaian Standar SPMI (apa/bagaimana mencapai standar) 5. Indikator Pencapaian Standar SPMI (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian) 6.Interaksi antar Standar SPMI; 7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

Dokumen 4/Buku Formulir SPMI memiliki banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap standar. Dapat dipastikan bahwa setiap standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar, dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar. Bentuk baku formulir di tetapkan oleh LP3M yang dapat di acu oleh lembaga dalam melaksanakan setiap standar pendidikan tinggi yang telah di tetapkan.

#### **8. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN (AL: PANDUAN MUTU UNEJ ISO9001 DAN ISO37001; STATUTA, RENSTRA).**

Buku Kebijakan Fakultas Hukum Universitas Jember ini dimaksudkan tidak hanya sebagai refleksi FH UNEJ mengikuti tuntutan regulasi yang telah diundangkan oleh pemerintah, tetapi secara substansial FH UNEJ memiliki kepentingan yang lebih besar yakni diharapkan sebagai dokumen yang di integrasikan dengan Panduan Mutu 9001;2015 dan ISO37001 yang ditindaklanjuti dalam bentuk pengembangan perencanaan baik dalam bentuk rencana strategis (Renstra) ataupun rencana kerja (Renja) baik level Fakultas Hukum universitas maupun level unit kerja.

#### **9. REFERENSI**

- 1) UU nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 2) UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (BPM);
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (BPM);

- 4) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (BPM);
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun2016 Tentang SPM Dikti;
- 6) Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2003. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (BPM);
- 7) Permenristekdikti Jember No.88 Tahun 2017 tentang organisasi tatakelola;
- 8) Renstra Universitas Jember 2016 – 2020;
- 9) SPMI UNEJ-2008 tentang Sistem Manajemen Mutu (BPM);
- 10) Surat Keputusan Rektor No 4011/J25/KP/2004 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Jember, yang mempunyai tugas merencanakan, membuat perangkat kerja, mensosialisasi, melaksanakan pelatihan, melaksanakan sistem dan mengaudit sistem penjaminan mutu di Universitas Jember (BPM);
- 11) SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember;
- 12) SK Rektor No. 16782/UN25/OT/2017 tentang Pengangkatan Kelompok Fungsional (Anggota) Pada Pusat-Pusat di Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jember;
- 13) SK Dekan FH UNEJ No. 511/UN25.1.1/KP/2020 tentang Pengangkatan Personalia Gugus Penjamin Mutu Fakultas Hukum Universitas Jember.